

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian dari Bab I (satu) sampai Bab IV (empat) skripsi ini, penulis menarik beberapa poin kesimpulan dan saran yang merupakan cangkupan dari pembahasan sebelumnya.

A. Kesimpulan

- a. Substansi perjanjian baku antara dosen dan mahasiswa atas tugas akhir dalam mengakomodasi perlindungan hukum di Universitas Kristen Maranatha menggunakan Hukum Kekayaan Intelektual. Hukum Kekayaan Intelektual terdapat 4 jenis utama yaitu: Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek dan Rahasia Dagang. Tugas akhir mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain lebih banyak berhubungan dengan seni. Hak Cipta berhubungan dengan seni dan karya seni tersebut hanya ada satu dan tidak dapat di produksi secara masal, menurut pasal 12 ayat (1) Undang- Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk

seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Sedangkan hak paten merupakan inovasi dibidang teknologi yang bersifat baru, penggabungan dan/ atau penyempurnaan, menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang dituangkan sebelumnya.

- b. Budaya hukum adalah perkembangan dari kebiasaan yang ada di masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan/ kebudayaan. Dari kebiasaan yang berkembang tersebut munculah norma- norma yang berfungsi untuk mengatur pergaulan hidup manusia bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan aman. Salah satu norma tersebut adalah norma hukum. Norma pada dasarnya hanya bersifat statis apabila tidak diterapkan dalam masyarakat dalam bentuk lembaga hukum. Lembaga hukum memerlukan struktur hukum yang merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Instansi- instansi penegak hukum tersebut lah yang memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum akan terwujud apabila adanya hukum yang disepakati melalui suatu perjanjian antara dosen pembimbing dan mahasiswa. Untuk

mengakomodasi kepentingan para pihak perlu dibuat hukum dalam bentuk perjanjian baku. Tujuan dari diperjanjian baku tersebut adalah memberikan patokan (*guidelines*) untuk melindungi kepentingan dosen dan mahasiswa, dalam hal tugas akhir. Karena dalam tugas akhir yang berupa karya mahasiswa untuk akhir proses pembelajaran, dimana dosen hanya bersifat sebagai pengarah/ pembimbing dan mahasiswa yang melakukan segala hal dan arahan yang diperlukan dan diberikan oleh dosen untuk menyelesaikan tugas akhirnya.

- c. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji. Sahnya suatu perjanjian ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Perjanjian Baku adalah perjanjian yang seluruh klausulanya baku dan tidak ada peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Bentuk perjanjian baku ditujukan untuk melindungi kepentingan dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir. Bentuk perjanjian baku dipilih karena isi perjanjian tersebut tidak dapat di rubah lagi dengan memperhitungkan keseimbangan diantara dosen dan mahasiswa. Bentuk perjanjian baku yang disiapkan terlebih dahulu oleh pihak fakultas melalui ketua jurusan yang diwakili oleh kordinator tugas akhir yang memberikan posisi seimbang antara dosen dan mahasiswa baik dalam hak dan kewajiban maupun dalam perlindungan hukum. Perjanjian baku yang

dibuat merupakan perjanjian baku yang sudah disediakan oleh fakultas, dosen dan mahasiswa hanya cukup untuk menandatangani.

Untuk melindungi tugas akhir mahasiswa di Fakultas Seni Rupa dan Desain yang terdiri dari 4 jurusan, maka perjanjian dibuat sesuai dengan kebutuhan komperhensi tugas akhir. Untuk seni murni diperlukan perjanjian yang mempunyai dasar Hak Cipta, karena menurut Undang- Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 Pasal 12 tugas akhir berupa karya seni murni berupa seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

Untuk Desain Interior diperlukan perjanjian yang mempunyai dasar hak cipta, karena menurut Undang- Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 Pasal 12 tugas akhir yang berupa maket termasuk kedalam arsitektur.

Untuk Desain Grafis diperlukan perjanjian yang mempunyai dasar hak cipta, karena menurut Undang- Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 Pasal 12 tugas akhir yang berupa desain buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan, gambar (termasuk di dalamnya logo, poster dan lain- lain).

B. Saran

a. Akademisi

Ada baiknya pemahaman mengenai berbagai macam unsur- unsur yang ada di dalam perjanjian baku dan hak cipta dipelajari secara lebih mendalam dan dikembangkan khususnya oleh para pendidik terutama yang berada dibidang hukum, agar para pendidik mampu untuk menggunakan teori- teori yang ada untuk menginspirasi mahasiswanya di dalam perkuliahan, dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian seorang sarjana hukum dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi kemajuan dalam hukum di Indonesia, selain itu hal tersebut sangat membantu masyarakat agar semakin mempunyai suatu dasar pedoman yang dapat berfungsi dengan baik.

b. Birokrasi

Masukkan ditujukan kepada Pembantu Rektor I membantu dalam merumuskan perjanjian baku yang dapat digunakan melindungi seluruh tugas akhir di Universitas Kristen Maranatha dalam bentuk suatu perjanjian baku yang berbeda- beda di setiap Fakultas dan Jurusan, agar perbedaan dari setiap Fakultas dan Jurusan dapat terlindungi dan tidak saling bertabrakan, selain itu penelitian terhadap tugas akhir ini tidak berhenti disini tapi perlu dikembangkan agar bisa bermanfaat bagi Universitas Kristen Maranatha.

c. Praktisi

Desainer dalam membuat sebuah karya, sebaiknya juga mengetahui tentang pentingnya hak cipta yang tertanam secara otomatis di dalam karyanya dan dengan adanya kesadaran terhadap hak cipta yang ada didalam karyanya desainer diharapkan dalam membuat suatu karya dilakukan dengan maksimal, dan dengan memahami pentingnya hak cipta diharapkan desainer tidak lagi mengambil atau menggunakan ide-ide yang dimiliki oleh orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri.

d. Masyarakat

Agar melalui penelitian ini masyarakat diharapkan dapat lebih mengetahui dan memahami mengenai plagiat dan adanya bentuk perlindungan hukum terhadap suatu karya yang tidak terlihat dan diharapkan masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya arti hak cipta.